



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN: ,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palu yang selanjutnya disebut RIPPARKOT adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kota Palu untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
9. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palu.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
12. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
21. Daerah adalah Kota Palu.
22. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RIPPARKOT Tahun 2023-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan di Daerah.
- (2) RIPPARKOT tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi pembangunan kepariwisataan;
 - b. misi pembangunan kepariwisataan;
 - c. tujuan pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Palu.
- (3) Pembangunan kepariwisataan di Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata;
- b. pembangunan Daya Tarik wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

Pasal 4

Pembangunan Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- b. Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 5

(1) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan Pengembangan Pariwisata, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, baik skala regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- c. memiliki potensi pasar, baik skala regional dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi pariwisata berkelanjutan yang mendukung produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia dan khususnya di Daerah; dan
 - h. keunggulan daya saing internasional dan nasional.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Sungai meliputi Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Palu Selatan;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Lembah meliputi Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Bukit meliputi Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Palu Barat;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Pegunungan meliputi Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Tawaeli; dan
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata Teluk meliputi Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi.
- (2) Peta pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Rencana Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah kebijakan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. strategi perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. strategi penegakan regulasi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- c. strategi pengawasan dan pengendalian implementasi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Strategi perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata; dan

- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Strategi penegakan regulasi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata.
 - (3) Strategi pengawasan dan pengendalian implementasi rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
 - (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata merupakan pengelompokan Daya Tarik Wisata atau Destinasi Wisata Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 10

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. strategi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. strategi pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. strategi pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan

- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 13

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 15

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;

- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen Daya Tarik Wisata dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi Pariwisata Daerah dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen Daya Tarik Wisata dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen Daya Tarik Wisata dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi Pariwisata Daerah dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi.

Bagian Kelima Pembangunan Fasilitas Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- d. penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar destinasi pariwisata; dan
- g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan;
 - b. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - c. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
- (3) Strategi perlindungan dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberi jaminan perlindungan terhadap kelangsungan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan skala mikro, kecil dan menengah dengan industri kepariwisataan kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kepariwisataan kecil dan menengah serta layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha kepariwisataan mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.

- (6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi dalam daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB III PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA PALU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 27

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan;
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing; dan
- c. diwujudkan dalam upaya penguatan citra pariwisata Daerah yaitu Kota Taman Bumi Lima Dimensi dengan *tagline* "Palu Geopark City".

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan posisi citra pariwisata Daerah diantara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan posisi citra Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis Kota Palu sebagai Kota Lima Dimensi;
 - b. nilai spiritualis dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman budaya;
 - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan posisi citra Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki setiap Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 31

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 33

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam daerah; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepariwisataan Daerah.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan luar negeri; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan luar negeri.

- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah dengan pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

BAB IV PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA PALU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata Kota Palu

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 36

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;

- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Kota Palu

Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas pariwisata.

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 40

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan

- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 46

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan

- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB V PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan di daerah;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan di daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 52

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, melalui fasilitasi terbentuknya Organisasi Pengembangan Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Organisasi Pengembangan Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 53

Pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 55

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;

- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 56

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 57

- (1) RIPPARKOT tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RIPPARKOT tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan RIPPARKOT tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepariwisataan Daerah sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan RIPPARKOT tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKOT tahun 2023-2025.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 13

salinan sesuai dengan aslinya
Negara Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.197205041995032005

NOREG 121 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 14/ 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2023-2025

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan Daerah.

Perencanaan yang lebih matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kota Palu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPPARKOT). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu. RIPPARKOT merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategis, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKOT mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran wisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

RIPPARKOT Kota Palu Tahun 2023-2025 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu, melalui pelestarian kebudayaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, adat istiadat masyarakat kota Palu, sebagai bagian dari upaya mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13